

There are no translations available.

DOSEN JURUSAN TARBIYAH STAIN PEKALONGAN

MERAIH GELAR DOKTOR DENGAN DISERTASI

BERTEMA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Salah satu dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan, H.Muhlisin M.Ag. (selaku promovendus) telah berhasil lulus Ujian Promosi Doktor pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, pada tanggal 24 September 2012 dengan predikat sangat memuaskan. Promovendus telah mempertahankan judul disertasi *Efektivitas penerapan pendidikan anti korupsi dalam pembudayaan karakter jujur*

(Studi kasus

SM

di P Kanisius Keluarga Kudus), di depan 6 penguji dan promotor, yang terdiri dari Prof. DR.H.Agus Rahayu, MA., M.Pd., Prof DR.H.Dasim Budimansyah, M.Si, Prof. DR.H.Abdul Madjid, MA., Prof. DR.H. Sudardja Adiwikarta, MA., Prof. DR.H.Dadang Kahmad dan DR. Y. Suyitno, M.Pd.

Menurut promovendus, Penulisan disertasi ini dilatarbelakangi oleh kondisi real di Indonesia, di mana

korupsi merupakan gejala umum yang dapat ditemukan diberbagai bidang kehidupan, dari hulu sampai hilir, dari jaman kerajaan hingga era reformasi. Pelakunya pun, sudah merambah pada semua segmen, mulai dari para pejabat tinggi, pejabat rendahan, kaum tua hingga kaum muda, di jajaran eksekutif, legislative dan yudikatif

Ironisnya, korupsi dan praktik ketidakjujuran telah merambah pada lembaga pendidikan- mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi- seperti

pemalsuan ijazah, penjualan ijazah, pembocoran soal, tradisi nyontek secara massif, plagiasi karya ilmiah, yang

seolah-olah terjadi pembiaran.

Merebaknya korupsi di sektor pendidikan menyebabkan berbagai dampak yang

membahayakan masa depan pendidikan itu sendiri.

Di samping

merosotnya kualitas pendidikan

juga tercerabutnya karakter/ moralitas/ akhlak mulia dari para praktisi pendidikan.

Ada kesan bahwa materi-materi yang terdapat

pada mata pelajaran di lembaga pendidikan formal

masih sebatas pada transformasi kognitif saja, sehingga belum membumikan aspek afektif dan psikomotoriknya

. Untuk itu diperlukan adanya

upaya nyata berupa perbaikan moral melalui

lembaga

pendidikan dalam bentuk pendidikan anti korupsi

. Pendidikan anti korupsi bertujuan memberikan pemahaman mengenai korupsi dan ruang lingkungnya pada masyarakat luas, diharapkan dapat membuka wawasan bagi masyarakat, khususnya peserta didik untuk menganggap korupsi sebagai musuh bersama yang harus diperangi

. Harapannya,

akan

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan

good character

dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan kejujuran dan menghindari kedustaan dalam kehidupan sehari-hari.

Moral action

ini sangat penting untuk dipraktikkan dan dibiasakan oleh peserta didik dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan berbangsa, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dari perilaku korupsi yang melanda bangsa dan negara Indonesia. Pendidikan anti korupsi menitik beratkan pada pembangunan kultur anti korupsi pada lembaga pendidikan, baik dalam keseharian maupun birokrasinya.

Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan pembelajaran yang kritis dan berpihak terhadap nilai-nilai antikorupsi dan membentuk peserta didik yang memiliki sikap anti korupsi, dalam rangka mewujudkan sistem bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang taat terhadap perundang-undangan dengan orientasi mewujudkan tatanan keadilan dan kemakmuran. Dengan demikian Pendidikan anti korupsi merupakan instrument untuk mengembangkan kemampuan belajar

(learning capability)

dalam menangkap konfigurasi problematika kebangsaan yang memicu terjadinya korupsi, sehingga akan memunculkan gagasan-gagasan segar untuk melakukan pencegahan, dan penyelesaiannya.

Pendidikan antikorupsi akan lebih efektif apabila diterapkan pada masyarakat usia dini.

Pendidikan antikorupsi pada dasarnya dapat dilakukan pada pendidikan informal di lingkungan keluarga, pendidikan nonformal, dan pendidikan formal pada jalur sekolah. Namun karena otoritas yang dimiliki dan kultur yang dipunyai, jalur formal atau sekolah dipandang sebagai alternatif untuk menyiapkan generasi muda berperilaku anti korupsi

Setidaknya ada tiga tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi. *Pertama*, untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga, pekerjaan membangun bangsa yang terseok-seok karena adanya korupsi dimasa depan tidak ada terjadi lagi. Jika korupsi sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal.

Kedua

, menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa

, termasuk lembaga pendidikan. Dengan pendidikan anti korupsi, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi.

Ketiga,

pendidikan anti korupsi diharapkan akan memperbaiki pola pikir bangsa tentang korupsi.

Selama ini, sangat banyak kebiasaan-kebiasaan yang telah lama diakui sebagai sebuah hal yang lumrah dan bukan korupsi.

Termasuk hal-hal kecil. Misalnya, sering terlambat dalam mengikuti sebuah kegiatan, terlambat masuk sekolah, kantor dan lain sebagainya.

Dengan demikian, pendidikan anti korupsi sebagai bentuk preventif merupakan langkah nyata yang menggabungkan tiga pendekatan sekaligus, antara pendekatan edukatif, pendekatan sosio-kultural dan pendekatan moralitas-keimanan. Di dalamnya terdapat pesan-pesan

moral kognitif

yang diperuntukkan pada peserta didik

dan

merambah pada

moral afektif

dan

moral action

yang bersinggungan dengan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi penerapan pendidikan anti korupsi dapat menggunakan 2 (dua) strategi sekaligus, yaitu strategi *curriculum*

dan

strategi

non

curriculum

dengan dukungan keteladanan para guru dan tenaga kependidikan dan penerapan

reward-punishment s

ecara konsisten. Melalui

curriculum,

nilai-nilai anti korupsi disampaikan secara kognitif kepada peserta didik. Melalui strategi

non curriculum

, pendidikan antikorupsi bukan hanya sekedar pemberian wawasan pada ranah kognitif sebagaimana di kelas, tetapi sudah menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik. Strategi ini dipilih dalam rangka membentuk sikap dan perilaku anti korupsi pada peserta didik menuju penghayatan dan pengamalan nilai-nilai anti korupsi dalam perilaku keseharian di lingkungan sekolah, setelah para siswa memahami konsep dasar pendidikan anti korupsi. Implementasinya

dalam bentuk pembiasaan-pembiasaan.

Selain itu pendidikan anti korupsi juga dapat diintegrasikan dalam pengembangan diri melalui kegiatan

ekstrakurikuler.

Penerapan pembelajaran anti korupsi, pembiasaan anti korupsi maupun program pengembangan diri penunjang pendidikan karakter tidak akan berjalan secara maksimal apabila tidak ada proses pemberian keteladanan oleh kepala sekolah, para guru maupun tenaga kependidikan.

Keteladanan yang harus dibiasakan oleh Kepala satuan pendidikan, Guru dan tenaga kependidikan meliputi hal-hal rutin yang praktis, seperti kebiasaan masuk sekolah tepat waktu, mengawasi dan mengakhiri pembelajaran tepat pada waktunya, membiasakan tutur kata yang halus dan lembut, membiasakan berpakaian yang bersih, rapi dan sopan, memberikan pelayanan yang maksimal pada semua yang dibutuhkan siswa, membiasakan senyum bias bertemu dan membiasakan saling menyapa dengan penuh kekeluargaan. Di kalangan tenaga kependidikan, keteladanan diwujudkan dalam bentuk layanan administrative yang menyenangkan dan membiasakan ramah dalam semua jenis transaksi.

Selain itu, untuk menegakkan tata tertib dan pembiasaan anti korupsi di kalangan siswa diterapkan m

etode

reward

(ganjaran) dan

punishment

(hukuman) secara konsisten.

Hasil penelitian ini direkomendasikan kepada berbagai pihak yang memiliki hubungan secara langsung dalam bidang pendidikan, yaitu : 1) Bagi Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan Kementerian Agama.

Pemerintah hendaknya membuat kebijakan strategis di bidang pendidikan yang lebih

menempatkan pendidikan sebagai pusat pembudayaan karakter, sehingga lembaga pendidikan diarahkan sebagai lembaga yang bermartabat dan menjadi rujukan moral oleh berbagai kalangan.

Sistem pendidikan yang ada harus harus dibenahi agar dapat menjawab problematika moral di Indonesia. Realitas pendidikan di Indonesia menunjukkan, masih banyak terjadi tindak penyimpangan dalam keseluruhan proses birokrasi pendidikan sebagai indikator rendahnya sikap amanah (

trust

) atau tindak korupsi. S

alah satunya pemerintah diharapkan memfasilitasi kebijakan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Tentu saja pemerintah harus mampu memebrikan contoh

dalam mengelola birokrasinya, mulai dari tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah.

2) B

agi Satuan Pendidikan.

Melalui model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, s

atuan pendidikan

diharapkan dapat memberikan tambahan kekayaan informasi yang berkaitan

dengan pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari

studi

character building

dan cara-cara penanaman karakter yang dapat dit

e

ladani dan tepat diterapkan secara efektif.

Pendidikan Antikorupsi harus dilakukan secara terus-menerus tidak terbatas dalam proses pembelajaran saja, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa di sekolah

.

Pelaksanaan

p

endidikan

a

nti

korupsi dapat diaplikasikan

dalam bentuk

mata pelajaran tersendiri dan dapat juga diterapkan dalam semua mata pelajaran secara

terintegrasi pada semua jenjang. Pendidikan anti korupsi juga dapat dimasukkan dalam

kegiatan pembiasaan dalam bentuk warung kejujuran, telepon kejujuran,

gerakan anti mencontek, larangan membawa hand phone,

larangan membawa sepeda motor,

penerapan demokrasi secara langsung maupun

kegiatan keagamaan

. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi juga dapat diintegrasikan dalam

pengembangan diri

siswa

melalui kegiatan ekstra kurikuler lainnya seperti OSIS, Pramuka, Palang Merah Remaja, Kesenian, Olahraga dan lain-lain.

Yang tidak kalah pentingnya, penerapan itu semua perlu disertai dengan system reward-punishment secara konsisten. 3)

Bagi

Orang Tua

. Para orang tua harus memberikan teladan kejujuran secara konsisten dalam keseharian di lingkungan keluarga agar anak-anak memiliki karakter dan kepribadian yang mulia. Terhadap permasalahan immoralitas yang terjadi pada anaknya, para orang tua diharapkan segera mengatasinya

secara tepat agar masa depan

mereka

dapat terse

l

amatkan secara lebih

baik.

Dan 4)

Bagi Guru. Dalam internalisasi pendidikan karakter,

Guru diharapkan memberikan keteladanan secara terus menerus pada siswa, yang dimulai dari cara berkata, berperilaku dan menyelesaikan permasalahan di sekolah.

Untuk itu mereka diharapkan

memiliki kepedulian terhadap perkembangan kepribadian peserta didik yang ditampilkan di sekitar sekolah

. Terhadap permasalahan yang menyangkut immoralitas peserta didik, diharapkan menindaklanjutinya dalam bentuk tindakan yang tepat

dan bijaksana

, sehingga dapat memberikan pembinaan yang

lebih dini sebelum mengembang menjadi problematika yang lebih kompleks.